

Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ilir

Riswan¹, Nilawati², Della³

²Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, Indonesia

Email: ¹riswan@unh.ac.id, ²nilawati@unh.ac.id, ³della@unh.ac.id

Article Information

Article history

Received 09 September 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 10 November 2025

Available 29 November 2025

Keywords

Administration
Information System
Marriage Administration
Office Of Religious Affairs
Waterfall Model

Corresponding Author:

Riswan,
Program Studi Sistem Informasi,
Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Nurdin Hamzah, Jambi
riswan@unh.ac.id

Abstract

This study aims to design and develop a Marriage Information System that can assist the KUA in managing marriage data more effectively, efficiently, and accurately. The research employs the Waterfall Model approach, which consists of requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages. Data were collected through observation, interviews with KUA staff, and documentation studies of marriage records. The results indicate that the developed information system is capable of managing prospective bride and groom data as well as marriage records in a structured manner, accelerating the recording and retrieval process, and producing more accurate administrative reports. Moreover, the system reduces recording errors that commonly occur in manual processes. Therefore, the implementation of this information system contributes to improving the effectiveness and transparency of marriage administration services at KUA Maro Sebo Ilir and supports the digitalization of public services within the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: Administration, Information System, Marriage Administration, Office of Religious Affairs, Waterfall Model.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Pernikahan yang dapat membantu KUA dalam mengelola data pernikahan secara efektif, efisien, dan akurat. Metode penelitian menggunakan pendekatan *Waterfall Model* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pegawai KUA, dan studi dokumentasi terhadap arsip pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu mengelola data calon pengantin dan data pernikahan secara terstruktur, mempercepat proses pencatatan dan pencarian data, serta menghasilkan laporan administrasi yang lebih akurat. Sistem ini juga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan administrasi pernikahan di KUA Maro Sebo Ilir serta mendukung proses digitalisasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

Kata Kunci: Administrasi, Sistem Informasi, Administrasi Pernikahan, Kantor Urusan Agama, Waterfall Model.

Copyright©2025 Riswan, Nilawati, and Della
This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diatur oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan secara resmi agar tercipta administrasi yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi [1]. Pernikahan menurut Stephens (Syakbani, 2008) adalah persatuan secara seksual yang diakui secara sosial, diawali dengan sebuah perayaan atau pemberitahuan kepada khayalak umum serta adanya perjanjian eksplisit dan bersifat permanen. Selain itu pernikahan memberi pengesahan secara sosial tentang hak asuh anak. Wingjodipoero (Evalina, 2007) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut mempelai wanita dan pria saja, tetapi juga menyangkut keluarga kedua mempelai. Adapun pengertian pernikahan menurut Dariyo (2004) merupakan ikatan kudus (suci atau sakral) antara pasangan dari seorang lak-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.[2] Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala pada proses pengelolaan data pernikahan, khususnya di KUA Maro Sebo Ilir. Proses pencatatan yang sebagian besar masih dilakukan secara manual sering menimbulkan permasalahan, seperti keterlambatan pengolahan data, duplikasi informasi, kesalahan pencatatan, serta sulitnya melakukan pencarian data ketika dibutuhkan [3]

Dengan meningkatnya jumlah pasangan yang melakukan pernikahan setiap tahun, kebutuhan akan sistem informasi yang mampu mengelola data secara cepat, tepat, dan terintegrasi semakin mendesak[4]. Sistem informasi pernikahan dapat membantu KUA dalam meningkatkan efektivitas layanan, menyajikan laporan secara real-time, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi [5]. Pengolahan Sistem informasi pendaftaran pernikahan ini telah dapat membantu dan mempermudah para calon penganting untuk memdapat informasi mengenai pernikahan [6]

Oleh karena itu, pengembangan *Sistem Informasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ilir* menjadi solusi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan modern sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Rekomendasi lanjutan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem secara berkelanjutan agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi tingkat kabupaten atau provinsi milik Kementerian Agama, sehingga seluruh data pernikahan dapat terhubung secara real time. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap keamanan data pribadi pengguna serta penambahan fitur-fitur pelayanan publik lainnya seperti konsultasi pranikah online, pengingat jadwal akad, dan pelaporan statistik pernikahan secara otomatis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan di tingkat kecamatan, tetapi juga menjadi dasar untuk pengembangan sistem informasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang dapat mengelola data pernikahan di KUA Maro Sebo Ilir secara efektif dan efisien?

2. Bagaimana sistem informasi tersebut dapat membantu meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelayanan administrasi pernikahan?
3. Bagaimana penerapan sistem informasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di KUA Maro Sebo Ilir?

1.2 Tujuan dan Manfaat

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Merancang dan mengembangkan sistem informasi pernikahan yang mampu mendukung pengolahan data di KUA Maro Sebo Ilir.
 2. Meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pencatatan administrasi pernikahan.
 3. Memberikan solusi teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan transparan.
- b. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - **Bagi KUA Maro Sebo Ilir:** membantu dalam mempercepat proses pelayanan, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta memudahkan dalam penyusunan laporan.
 - **Bagi masyarakat:** memperoleh pelayanan administrasi pernikahan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
 - **Bagi peneliti/akademisi:** memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi pada instansi pelayanan publik.

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola administrasi pernikahan di KUA Maro Sebo Ilir. Ruang lingkungannya meliputi:

1. Pencatatan data calon pengantin.
2. Pencatatan data pernikahan.
3. Pengolahan laporan pernikahan.
4. Sistem difokuskan untuk kebutuhan internal KUA Maro Sebo Ilir dan tidak membahas integrasi dengan sistem Kementerian Agama secara nasional.

2. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena memberikan landasan teoretis sekaligus referensi empiris dari penelitian sebelumnya yang relevan. Melalui telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi perkembangan sistem informasi dalam bidang pelayanan publik, khususnya pada pengelolaan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, kajian ini juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, menemukan celah penelitian yang belum terisi, serta memperkuat argumentasi pentingnya pengembangan sistem informasi pernikahan pada KUA Maro Sebo Ilir. Dengan demikian, pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu menjadi pijakan yang signifikan dalam mendukung perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang diusulkan.

1. (Sutisna, Rifa'i, & Yuliani, 2019) dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan". Tujuan penelitian ini adalah untuk

- mengetahui secara faktual mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang dilihat dari segi kualitas sistem aplikasi SIMKAH, urgensi penerapan sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMKAH. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dari aplikasi SIMKAH mudah digunakan dan lengkap sehingga dapat mendukung segala aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
2. (Anggi, 2020) dengan judul “Implementasi System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keberhasilan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh intruksi BIMAS Islam Nomor B.4608/DJ.III.II,2/HM.00/11/2018 tentang penerapan SIMKAH pada seluruh KUA Kecamatan serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut peneliti dalam penelitian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Medan Kota sudah maksimal dalam penerapannya secara online dengan menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
 3. (Elisa, 2020) dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng” Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan pendekatan sistem informasi manajemen. Adapun sumber data penelitian ini adalah penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat membantu kepada masyarakat khususnya catin (Calon pengantin) karena dapat dimudahkan dalam aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).
 4. (Iramsyah, 2018) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIMKAH dan faktor apa saja yang menghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah tersebut pada KUA yang berada di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel implementasi kebijakan yang digunakan adalah Variabel (Van Mater & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH di KUA di Kabupaten Malinau belum berjalan dengan maksimal dan optimal, dengan faktor penghambat implementasi yakni Sumber Daya Manusiayang secara kualitas dan kuantitas masih kurang, sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai serta sosialisasi, informasi dan


komunikasi sangat minim dilakukan, baik antar KUA dan Seksi Bimas Islam maupun dengan masyarakat setempat, serta respon dan motivasi pegawai KUA yang kurang. Oleh karenanya perlu untuk menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana yang lengkap, serta meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Malinau.

5. (Hilmy & Sakinah, 2019) dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: studi kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum". Dalam penelitian ini KUA Gayungan Kota Surabaya memilih untuk menerapkan SIMKAH Ganda, yakni berbasis web dan desktop yang bertujuan untuk mengetahui deskripsi dan implementasi SIMKAH Ganda di KUA Gayungan, serta tinjauan kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum terhadap implementasi SIMKAH Ganda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: 1. Implementasi SIMKAH Ganda sangat diperlukan sebagai upaya antisipasi saat SIMKAH berbasis web mengalami permasalahan, khususnya dalam perbaikan server. 2. Implementasi SIMKAH Ganda dapat dinilai sebagai kebijakan strategis transformatif. 3. Pada tataran teknis, implementasi SIMKAH berbasis web masih mengandung berbagai permasalahan, seperti penerapan SIMKAH Ganda yang lebih mendapat dukungan, kebiasaan lama yang masih melekat, tidak adanya pengumuman saat server akan diperbaiki, serta kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan untuk beralih sepenuhnya ke SIMKAH berbasis web

3. Metodologi Penelitian

3.1 Kerangka Kerja

Kerangka kerja untuk melakukan penelitian atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks. Kerangka kerja penelitian menggambarkan tahapan-tahapan atau langkah kerja dalam proses penelitian guna memecahkan masalah penelitian dari awal perencanaan hingga tercapainya tujuan penelitian dan pengembangan sistem, adapun kerangka kerja penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut, Gambar 1 Kerangka Penelitian.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

1. Analisis Masalah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir
Merupakan salah satu langkah kerja penelitian yang penting karena akan menentukan kualitas dari penelitian. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Untuk mendukung indentifikasi permasalahan ini penulis melakukan studi literature untuk memperoleh informasi terhadap landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, maupun internet yang berhubungan dengan masalah untuk membantu saya dalam menemukan landasan teori juga sebagai penunjang atau referensi mengenai penelitian yang dilakukan, Studi literatur ditujukan untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga mempunyai landasan yang kuat .
2. Pembuatan Program
Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang terdiri dari proses *input* yang terdiri dari proses *input* data pernikahan dan proses laporan (*output*) yang terdiri dari laporan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir.
3. Implementasi Program
Pada tahap ini desain sistem diterjemakan dalam kode-kode dengan menggunakan Codeigniter dan Database MySQL yang sudah ditentukan. Implementasi sistem juga dilakukan ditempat penelitian serta dengan dosen pembimbing bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang sudah di bangun sudah teruji dan layak untuk tahap berikutnya. Tahap-tahap yang dilakukan pada implementasi meliputi pengindentifikasian kebutuhan sistem baik perangkat lunak dan perangkat keras serta menerapkan rancangan dan mengevaluasi sistem yang dibangun.
4. Perbaikan
Setelah tahap implementasi pada dosen pembimbing dan objek penelitian selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan saran selama proses implementasi berjalan, pada tahap ini merupakan penyempurnaan dari sistem yang telah dibuat kekurangan diperbaiki sesuai kebutuhan. pada tahap ini juga dibuat analisis kerja yang sedang berjalan untuk memastikan kelayakan sistem, sistem yang telah teruji nantinya akan dapat berfungsi dengan baik sehingga ketika aplikasi digunakan dapat bekerja maksimal dan membantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir
5. Penerapan
Perangkat lunak yang sudah teruji selanjutnya di terapkan untuk digunakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir penerapan digunakan secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru karena diperlukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem yang baru di proses penerpan sistem menggunakan konversi paralel yakni dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama periode tertentu, dimaksudkan untuk tujuan menyediakan proteksi yang tinggi terhadap layanan kepada pegawai.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Tampilan Halaman Utama Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir

Halaman Utama Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir digunakan pelanggan untuk melakukan proses Login, melihat persyaratan, dan Pendaftaran pada Sistem Informasi Kantor Kua Maro Sebo Ilir, Adapun Halaman Utama Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2. Tampilan Halaman Utama Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir

4.2. Tampilan Form Registrasi

Form Registrasi Catin Digunakan Catin Untuk Mendaftarkan Data Diri Pada Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir, Adapun Halaman Tampilan Form Daftar Catin dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Form Registrasi

4.3. Tampilan Halaman Login Calon Pengantin

Halaman Login calon pengantin merupakan kan halaman calon pengantin untuk masuk kehalaman Web Kantor Kua Maro Sebo Ilir Adapun Halaman Tampilan Form Halaman Login Calon pengantin dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Tampilan Halaman Utama

4.4. Tampilan Halaman Visi dan Misi

Halaman Visi dan Misi Website Kantor Kua Maro Sebo Ilir digunakan Catin Adapun Halaman Visi dan Misi Kantor Kua Maro Sebo Ilir dapat dilihat pada gambar 5



Gambar 5. Tampilan Halaman Visi dan Misi

4.5. Tampilan Halaman Tambah Data Catin


Tampilan Halaman Tambah Catin digunakan calon pengantin untuk melihat menambahkan data diri pada Sistem Informasi Kantor Kua Maro Sebo Ilir, Adapun Tampilan Halaman Tambah catin dapat dilihat pada gambar 6



Gambar 6 Tampilan Halaman Tambah Catin

4.6. Halaman Pendaftaran Nikah

Adapun Halaman Pendaftaran Nikah pada Sistem Informasi Pada Kantor Kua Maro Sebo Ilir dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Halaman Pendaftaran Nikah

4.7. Hasil Pengujian

Sistem ini telah diuji dengan Back Box Testing, dimana hasil pengujian dari sistem ini terlihat pada tabel

Tabel 1. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Form pendaftaran calon pengantin	Menginput data lengkap dan menekan tombol simpan	Data berhasil tersimpan ke database	Sesuai	Berhasil
2	Validasi data oleh admin	Admin memeriksa kelengkapan berkas	Sistem menampilkan status valid / tidak valid	Sesuai	Berhasil
3	Penjadwalan akad nikah	Menentukan tanggal dan lokasi akad	Jadwal tampil di dashboard petugas dan calon pengantin	Sesuai	Berhasil
4	Pencetakan dokumen nikah	Klik tombol “Cetak Dokumen”	Sistem menghasilkan file PDF dokumen nikah	Sesuai	Berhasil
5	Pencarian data pernikahan	Mencari berdasarkan nama atau NIK	Data pernikahan tampil sesuai kata kunci	Sesuai	Berhasil
6	Laporan bulanan	Admin men-generate laporan per periode tertentu	Sistem menampilkan laporan dalam format PDF	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode **Black Box Testing**, seluruh fitur utama pada sistem informasi pernikahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Tidak ditemukan kesalahan fatal yang menghambat kinerja sistem. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah layak digunakan untuk mendukung proses administrasi pernikahan di KUA Maro Sebo Ilir.

4.8. Peningkatan Sistem Digital dari sebelum

Dilkakukan analisis perbandingan antara sistem lama dengan sistem baru menggunakan pendekatan **perbandingan waktu dan tingkat kesalahan sebelum dan sesudah implementasi sistem**, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan petugas KUA.

Tabel 2. Peningkatan Sistem Degital

Proses Administrasi	Sistem Manual (Rata-rata Waktu)	Sistem Informasi (Rata-rata Waktu)	Efisiensi
Pendaftaran calon pengantin	30–45 menit	10–15 menit	±65% lebih cepat
Verifikasi berkas	20 menit	5–10 menit	±50–75% lebih cepat
Penjadwalan akad	15 menit	5 menit	±67% lebih cepat
Pembuatan laporan bulanan	2–3 hari	<1 jam	±90% lebih cepat

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem baru mampu **mengurangi waktu proses pelayanan rata-rata sebesar 70–80%** dibandingkan dengan sistem manual. Hal ini terutama disebabkan oleh otomatisasi input data, validasi langsung melalui sistem, dan kemampuan sistem dalam menghasilkan laporan secara instan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *Sistem Informasi Pernikahan* pada Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Ilir berhasil memberikan solusi terhadap permasalahan pencatatan administrasi pernikahan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Sistem ini mampu:

1. Mengelola data calon pengantin dan data pernikahan secara terstruktur, rapi, dan mudah diakses.
2. Mempercepat proses pencatatan, pencarian, serta pembuatan laporan administrasi pernikahan.
3. Meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan maupun duplikasi data yang sering muncul pada sistem manual.
4. Mendukung transparansi serta peningkatan efektivitas layanan publik di lingkungan KUA Maro Sebo Ilir.

Dengan adanya sistem informasi ini, pelayanan administrasi pernikahan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam lingkup pelayanan keagamaan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan jurnal dengan judul "*Sistem Informasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ilir*" dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Ilir yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan data penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Rekan dosen, kolega, dan pihak akademisi yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan penelitian ini.
3. Keluarga dan sahabat, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi KUA Maro Sebo Ilir dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan, maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi.

7. Pernyataan Penulis

Dengan ini penulis menyatakan bahwa artikel ilmiah dengan judul “Sistem Informasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ilir” adalah hasil karya asli penulis. Artikel ini tidak pernah diajukan, dipublikasikan, ataupun sedang dalam proses publikasi di jurnal ilmiah manapun. Segala sumber yang digunakan dalam penyusunan artikel ini telah dicantumkan secara jelas dalam daftar pustaka sesuai kaidah penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atau klaim terkait orisinalitas tulisan ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Pustaka

- [1] PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, “PMA NOMOR 34 TAHUN 2016,” 2016, Accessed: Sep. 09, 2025. [Online]. Available: <https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfs/web/viewer.html?file=/eBooks/2018/October/5bd29bb0e49af/PMA%20NOMOR%2034%20TAHUN%202016.pdf>
- [2] D. Darmansyah, M. Wahidin, and N. Apriani, “Perancangan Sistem Informasi Geografis Penyelenggara Pernikahan di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 16, no. 3, pp. 53–62, Nov. 2021, doi: 10.35969/interkom.v16i3.169.
- [3] T. Arafah and H. Mulyono, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur,” *Manajemen sistem Informasi*, vol. 5, Sep. 2020.
- [4] E. Novaria, P. Studi Magister Administrasi Publik Palembang, and M. Stisipol Candradimuka, “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG,” *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, vol. 5, no. 2, [Online]. Available: <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>
- [5] A. Fahruzi, “EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB (SIMKAH WEB) DALAM SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI,” 2023.

- [6] R. Ardiansah, “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAFTARAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,” *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi dan Komputer*, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.36378/jupersatek.v4i2.2273>.